



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 561.7/Kep.776-Kesra/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu;
- b. bahwa untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota tahun 2023, dihitung dengan formulasi penghitungan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2022 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.716-Kesra/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2022 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 2. Rekomendasi Bupati/Wali Kota dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;



3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/030/XII/Depeprov tanggal 2 Desember 2022, hal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
4. Berita Acara Nomor 561/029-BA/XII/Depeprov/2022 tanggal 2 Desember 2022, mengenai hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap 26 (Dua Puluh Enam) Rekomendasi Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

| NO | DAERAH KABUPATEN/KOTA | BESARAN (Rp,00) |
|----|--------------------------|-----------------|
| 01 | KOTA BEKASI | 5.158.248,20 |
| 02 | KABUPATEN KARAWANG | 5.176.179,07 |
| 03 | KABUPATEN BEKASI | 5.137.575,44 |
| 04 | KABUPATEN PURWAKARTA | 4.464.675,02 |
| 05 | KABUPATEN SUBANG | 3.273.810,60 |
| 06 | KOTA DEPOK | 4.694.493,70 |
| 07 | KOTA BOGOR | 4.639.429,39 |
| 08 | KABUPATEN BOGOR | 4.520.212,25 |
| 09 | KABUPATEN SUKABUMI | 3.351.883,19 |
| 10 | KABUPATEN CIANJUR | 2.893.229,10 |
| 11 | KOTA SUKABUMI | 2.747.774,86 |
| 12 | KOTA BANDUNG | 4.048.462,69 |
| 13 | KOTA CIMAHI | 3.514.093,25 |
| 14 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 3.480.795,40 |
| 15 | KABUPATEN SUMEDANG | 3.471.134,10 |



| NO | DAERAH KABUPATEN/KOTA | BESARAN (Rp,00) |
|----|--------------------------|-----------------|
| 16 | KABUPATEN BANDUNG | 3.492.465,99 |
| 17 | KABUPATEN INDRAMAYU | 2.541.996,72 |
| 18 | KOTA CIREBON | 2.456.516,60 |
| 19 | KABUPATEN CIREBON | 2.430.780,83 |
| 20 | KABUPATEN MAJALENGKA | 2.180.602,90 |
| 21 | KABUPATEN KUNINGAN | 2.010.734,30 |
| 22 | KOTA TASIKMALAYA | 2.533.341,02 |
| 23 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 2.499.954,13 |
| 24 | KABUPATEN GARUT | 2.117.318,31 |
| 25 | KABUPATEN CIAMIS | 2.021.657,42 |
| 26 | KABUPATEN PANGANDARAN | 2.018.389,00 |
| 27 | KOTA BANJAR | 1.998.119,05 |

- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2023.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
- KEENAM : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

